



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 148/KPA.W17-A6/OT.01.2/I/2026

TENTANG

TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyusun Laporan Tahunan Pengadilan Agama Bontang yang lengkap, akurat, tepat dan mudah dipahami, maka dipandang perlu membentuk tim untuk melaksanakan kegiatan penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan tahunan;
 - b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu disertai tugas untuk melaksanakan penyusunan laporan sesuai tugas masing-masing;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2021 Tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;



6. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara
7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada Bagian Ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan);

Memperhatikan : Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 620/KPA.W17-A6/OT.00/XI/2024 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor 638/KPA.W17-A6/OT.01.2/XI/2024 tentang Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2024 Pengadilan Agama Bontang;

KEDUA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini menjadi Tim Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan;


KETIGA : Tugas Tim adalah sebagai berikut:

- a. Menginventarisir dan menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kepaniteraan dan kesekretariatan dalam lingkungan unit kerja Pengadilan Agama Bontang.
- b. Menyelesaikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun berjalan Pengadilan Agama Bontang Kelas II sesuai outline laporan yang telah ditetapkan.
- c. Laporan dibuat dalam versi cetak dan versi non cetak yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Samarinda sesuai jadwal yang ditetapkan.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 26 Februari 2026
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
2. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang
Nomor : 148/KPA.W17-A6/OT.01.2/I/2026
Tanggal : 26 Februari 2026

TIM PENYUSANAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG

| NO | NAMA | JABATAN | | KET. |
|----|------------------------------------|------------------------------------|------------------------|------|
| | | INSTANSI | TIM | |
| 1 | Nor Hasanuddin, Lc., M.A., | Ketua | Pembina/Penanggunjawab | |
| 2 | Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. | Panitera | Koordinator I | |
| 3 | Dra. Rakhmiah, M.H. | Sekretatis | Koodinator II | |
| 4 | Muhammad Rasyid Nurdin, S.T. | Teknisi Sarana dan Prasarana | Penyusun Laporan | |
| 5 | Nurhasanah, A.Md., S.H. | Panmud Hukum | Penyaji Data | |
| 6 | Muhammad Khaerwandi, S.H. | Penata Layanan Operasional | Anggota | |
| 7 | Khairul Arpani | Penata Layanan Operasional | Anggota | |


Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 26 Februari 2026

Ttd.

NOR HASANUDDIN



**STRUKTUR ORGANISASI
TIM PENYUSUNAN LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN TAHUNAN
PENGADILAN AGAMA BONTANG**



Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 26 Februari 2026

Ttd.

NOR HASANUDDIN

